



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR: 0028/PM.00.02/K.SN-02/11/2025**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN BARRU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang terkait dengan kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Barru tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Barru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BARRU.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Barru sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Barru
Pada Tanggal, 24 November 2025
KETUA,



NAJEMUDDIN, S.E.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BARRU

NOMOR : 0028/PM.00.01/K.SN-02/11/2025

TANGGAL : 24 November 2025

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU
KABUPATEN BARRU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah		
1.	Najemuddin, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah (Koordinator)
2.	Farida, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
3.	Mastang, S. Pdl	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Farida, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru	Penanggung Jawab (ex-officio)
III.	Sekretaris Pengarah		
5.	Drs. H. Muhaimin Muhammad, M. Si	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV.	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Irwan Surya Darmawan,S.M.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
7.	Mursal, S.E.	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
8.	H. Jayanto Sabir, SE., M.M	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua
V.	Anggota		
10.	St. Idawani, S.H.	Staf bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
11.	Muhlis Bahri, S.H.	Staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
12.	Fitriah Rasul, S.Pd.	Staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
13.	Nursaid, S. IP.	Staf bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian	Anggota

		Sengketa Proses dan Hukum	
14.	Adriana Sari Salam, S.Pd	Staf bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
15.	Arnila Amir, S.H.	Staf bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
16.	Hafidah, S.IP.	Staf bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
17.	Dliyaul Yaqin, S.T.	Staf bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	Narmita Makmur, S.IP.	Staf bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Ayu Wulandari Kahar, S. St	Staf bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20	Rama Arpandi, A,Md.	Staf bagian Administrasi	Anggota
21	Sulfitrah, A,Md.	Staf bagian Administrasi	Anggota

KETUA,



NAJEMUDDIN, S.E.